



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER
OIL POLLUTION DAMAGE, 2001* (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI
TANGGUNG JAWAB SIPIL TERHADAP KERUSAKAN AKIBAT
PENCEMARAN MINYAK BAHAN BAKAR, 2001)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di London, Inggris pada tanggal 23 Maret 2001 telah ditetapkan *International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001* (Konvensi Internasional mengenai Tanggung Jawab Sipil terhadap Kerusakan akibat Pencemaran Minyak Bahan Bakar, 2001), sebagai hasil perundingan Delegasi-delegasi Negara Anggota *International Maritime Organization*;
- b. bahwa Konvensi yang telah diberlakukan sejak tanggal 21 November 2008 tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi pelabuhan dan perairan yang bersih dari pencemaran akibat dari operasional kapal, sehingga tidak merugikan pihak-pihak tertentu atau wilayah teritorial ataupun zona ekonomi eksklusif suatu Negara.
- c. bahwa sebagai komitmen dalam rangka mendukung upaya untuk memberikan perlindungan maritim dan kepentingan industri pelayaran nasional, Pemerintah Indonesia perlu untuk ikut serta menjadi negara pihak dalam Konvensi dimaksud;

c. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu mengesahkan Konvensi tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
*INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER
OIL POLLUTION DAMAGE, 2001* (KONVENSI INTERNASIONAL
MENGENAI TANGGUNG JAWAB SIPIL TERHADAP KERUSAKAN
AKIBAT PENCEMARAN MINYAK BAHAN BAKAR, 2001)

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Mengesahkan *International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001* (Konvensi Internasional mengenai Tanggung Jawab Sipil terhadap Kerusakan akibat Pencemaran Minyak Bahan Bakar, 2001) yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2001 di London, Inggris yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Konvensi dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Konvensi dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,



Di Jakarta, 4 Juli 2014